

KEPUTUSAN DIREKTUR INTELIJEN OBAT DAN MAKANAN
BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR HK.02.02.62.623.07.22.22 TAHUN 2022

TENTANG

RENCANA KINERJA DIREKTORAT INTELIJEN OBAT DAN MAKANAN
TAHUN 2023

DIREKTUR INTELIJEN OBAT DAN MAKANAN
BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN,

- Menimbang :
- a. bahwa Rencana Strategis Badan Pengawas Obat dan Makanan Tahun 2020-2024 telah ditetapkan melalui Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 9 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Badan Pengawas Obat dan Makanan Tahun 2020-2024;
 - b. bahwa penyelenggaraan tugas dan fungsi penindakan pelanggaran ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengawasan obat dan makanan mengacu kepada Rencana Strategis Badan Pengawas Obat dan Makanan Tahun 2020-2024 yang telah ditetapkan melalui Keputusan Deputi Bidang Penindakan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor PR.01.02.6.05.20.07 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Deputi Bidang Penindakan Tahun 2020-2024;
 - c. bahwa dalam rangka penyusunan rencana kerja dan pendanaan pemerintah serta sebagai bentuk tindak lanjut dari Rencana Strategis Badan Pengawas Obat dan Makanan Tahun 2020-2024 dan Rencana Strategis Deputi Bidang Penindakan Tahun 2020-2024, perlu menetapkan Rencana Kinerja Direktorat Intelijen Obat dan Makanan Tahun 2023;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Direktur Intelijen Obat dan Makanan tentang Rencana Kinerja Direktorat Intelijen Obat dan Makanan Tahun 2023.
- Mengingat :
1. Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 No. 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 4614);

2. Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 No. 80);
3. Peraturan Presiden No. 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 No. 10);
4. Peraturan Presiden No. 80 Tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 No. 180);
5. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia No. 5 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga Tahun 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 No. 663);
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi dan Birokrasi Republik Indonesia No. 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi Atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 No. 986);
7. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan No. 26 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 No. 1745);
8. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan No. 29 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan No. 12 Tahun 2018 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 No. 1274);
9. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan No. 9 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Badan Pengawas Obat dan Makanan Tahun 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 No. 446);
10. Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia Nomor HK.02.02.1.2.12.21.467 Tahun 2021 tentang Reviu Rencana Strategis Badan Pengawas Obat dan Makanan Tahun 2020-2024;
11. Keputusan Deputi Bidang Penindakan Nomor PR.01.02.6.05.20.07 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Deputi Bidang Penindakan Tahun 2020-2024;

12. Keputusan Deputi Bidang Penindakan Nomor PR.01.02.6.61.12.21.298 Tahun 2021 tentang Reviu Rencana Strategis Deputi Bidang Penindakan Tahun 2020-2024.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR INTELIJEN OBAT DAN MAKANAN TENTANG RENCANA KINERJA DIREKTORAT INTELIJEN OBAT DAN MAKANAN TAHUN 2023

KESATU : Rencana Kinerja sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini, merupakan acuan penyusunan rencana kerja dan pendanaan tahun 2023.

KEDUA : Rencana Kinerja sebagaimana dimaksud dalam diktum Kesatu merupakan acuan Direktorat Intelijen Obat dan Makanan Badan Pengawas Obat dan Makanan dalam penyusunan rencana kerja dan penganggaran tahun 2023.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 13 Juli 2022

DIREKTUR INTELIJEN OBAT DAN MAKANAN,



RIZKAL

LAMPIRAN
KEPUTUSAN DIREKTUR INTELIJEN OBAT DAN MAKANAN
NOMOR HK.02.02.62.623.07.22.22
TENTANG RENCANA KINERJA INTELIJEN OBAT DAN
MAKANAN TAHUN 2023

RENCANA KINERJA DIREKTORAT INTELIJEN OBAT DAN MAKANAN BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN TAHUN 2023

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Hasil Intelijen Obat dan Makanan yang Berkualitas	Persentase rekomendasi intelijen Obat dan Makanan yang berkualitas	83%
2	Kegiatan dan Operasi Intelijen Obat dan Makanan yang Akurat	1. Persentase laporan informasi yang sesuai standar	83%
		2. Persentase laporan intelijen yang sesuai standar	83%
3	Terlaksananya Monitoring Intelijen Obat dan Makanan yang efektif	Persentase laporan informasi dan laporan intelijen UPT yang sesuai prosedur	70%
4	Tersedianya profil jaringan kejahatan Obat dan Makanan yang terpetakan	Jumlah profil jaringan kejahatan Obat dan Makanan yang terpetakan	3 Jaringan
5	Terwujudnya tata kelola pemerintahan Direktorat Intelijen Obat dan Makanan yang optimal	Indeks RB Direktorat Intelijen Obat dan Makanan	81,8
6	Terwujudnya SDM Direktorat Intelijen Obat dan Makanan yang bekerja optimal	Indeks profesionalitas ASN Direktorat Intelijen Obat dan Makanan	85
7	Menguatnya pengelolaan data dan informasi pengawasan Obat dan Makanan di Direktorat Intelijen Obat dan Makanan	Indeks Pengelolaan Data dan Informasi Direktorat Intelijen Obat dan Makanan yang optimal	2,50
8	Terkelolanya Keuangan di lingkup Direktorat Intelijen Obat dan Makanan secara Akuntabel	Tingkat Efisiensi penggunaan anggaran Direktorat Intelijen Obat dan Makanan	Efisien 91%

DIREKTUR INTELIJEN OBAT DAN MAKANAN,



RIZKAL